



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/5677/2021  
TENTANG  
PESERTA PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS  
DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS  
ANGKATAN KEEMPAT BELAS TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan spesialisik, perlu dilakukan upaya pemerataan dokter spesialis di seluruh Indonesia;
- b. bahwa upaya pemerataan pelayanan kesehatan spesialisik dilakukan melalui penempatan peserta dokter spesialis dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peserta Penempatan Dokter Spesialis Dalam Rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis Angkatan Keempat Belas Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 705);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1121);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/174/2020 tentang Penambahan Jenis Spesialisasi Dalam Rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PESERTA PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS ANGKATAN KEEMPAT BELAS TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan peserta penempatan dokter spesialis dalam rangka pendayagunaan dokter spesialis angkatan keempat belas Tahun 2021 yang selanjutnya disebut Peserta sesuai dengan daftar nama dan lokasi penempatan Peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas dokter spesialis obstetri dan ginekologi, spesialis anak, spesialis penyakit dalam, spesialis bedah, spesialis anestesi dan terapi intensif, dan spesialis patologi klinik.

KETIGA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. penerima bantuan biaya pendidikan secara langsung; dan

b. penerima bantuan biaya pendidikan secara tidak langsung.

- KEEMPAT : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berstatus ASN dan nonASN.
- KELIMA : Jangka waktu penempatan Peserta penerima bantuan biaya pendidikan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Jangka waktu penempatan Peserta penerima bantuan biaya pendidikan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b dengan status ASN sesuai dengan ketentuan instansi asal masing-masing.
- KETUJUHH : Jangka waktu penempatan Peserta penerima bantuan biaya pendidikan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b dengan status nonASN selama 12 (dua belas) bulan.
- KEDELAPAN : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Agustus 2021

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/5677/2021  
TENTANG  
PESERTA PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS DALAM  
RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS  
ANGKATAN KEEMPAT BELAS TAHUN 2021

DAFTAR NAMA DAN LOKASI PENEMPATAN PESERTA PENEMPATAN  
DOKTER SPESIALIS DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER  
SPESIALIS ANGKATAN KEEMPAT BELAS TAHUN 2021

A. Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Secara Langsung

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
1	dr. Octavina Susanti, Sp.A	Pemerintah Kabupaten Simeulue	Simeulue	Aceh	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
2	dr. Riny Fasli, Sp.A	Pemerintah Kota Sabang	Kota Sabang	Aceh	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
3	dr. Selly Cintya Gusman, Sp.PD	UPTD Balai Pengobatan Penyakit Paru Paru, Provinsi Sumatera Barat	Padang Pariaman	Sumatera Barat	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
4	dr. Riris Juita Julianty, Sp.A	Pemerintah Kota Padang	Kota padang	Sumatera Barat	Disesuaikan dengan ketentuan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
					peraturan perundang- undangan
5	dr. Ormias Pratama, Sp.OG	RSUD Siak, Kab. Siak, Riau	Siak	Riau	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
6	dr. Diska Yulia Trisiana, Sp.A	RS Umum Daerah Mayjen H. A. Thalib	Kerinci	Jambi	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
7	dr. Nisa Haska Maulina, Sp.A	RSUD Raden Mattaher Jambi, Kota Jambi, Jambi	Kota Jambi	Jambi	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
8	dr. Arief Rahman, Sp.A	RSUD Pesawaran, Kab. Pesawaran, Lampung	Pesawaran	Lampung	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
9	dr. Vincea Eko, Sp.PK	Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	Belitung Timur	Kepulauan Riau	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
10	dr. Faisal Reza Adieb, Sp.PD	RSUD dr. Sorkardjo Kota Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya	Jawa Barat	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
					perundang-undangan
11	dr. Irwan Wibowo, Sp.An	RS Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu	Bangkalan	Jawa Timur	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
12	dr. Ni Luh Putu Herawati, Sp.PD	Dinas Kesehatan Kabupaten Badung	Badung	Bali	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
13	dr. Astarini Hidayah, Sp.A	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	Banjarmasin	Kalimantan Selatan	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
14	dr. Anita Septiana Maria K, Sp.PD	RS Umum Daerah Kabupaten Buton	Buton	Sulawesi Tenggara	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
15	dr. Dedet Steavano, Sp.OG	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

B. Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Secara Tidak Langsung yang Berstatus ASN

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
1	dr. Muhammad Taqwa, Sp.B	RS Umum Daerah Meuraxa	Kota Banda Aceh	Aceh	Sesuai dengan ketentuan instansi asal
2	dr. Eko Sudrajad, Sp.PK	RS Umum Daerah Padang Pariaman	Padang Pariaman	Sumatera Barat	Sesuai dengan ketentuan instansi asal
3	dr. Nadia Karimah Amalia, Sp.PD	Pemerintah Kota Palembang	Kota Palembang	Sumatera Selatan	Sesuai dengan ketentuan instansi asal
4	dr. Ryan Andrian, Sp.OG	Pemerintah Kabupaten Muko-muko	Muko-muko	Bengkulu	Sesuai dengan ketentuan instansi asal
5	dr. Irwin Fitriansyah, Sp.OG	RS Umum Daerah Kab.Bangka Tengah	Bangka Tengah	Kepulauan Bangka Belitung	Sesuai dengan ketentuan instansi asal
6	dr. Fitriah, Sp.An	RSUD Weda	Halmahera Tengah	Maluku Utara	Sesuai dengan ketentuan instansi asal

C. Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Secara Tidak Langsung yang Berstatus nonASN

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
1	dr. Dharma Yosua Sardol Simarmata, Sp.OG	RSU Lubuk Basung	Agam	Sumatera Barat	12 bulan
2	dr. Nelly Pramita Septiani, Sp.A	RSUD Ngimbang	Lamongan	Jawa Timur	12 bulan
3	dr. T. Fenny Novhera, Sp.B	RSU Dr Rubini Mempawah	Mempawah	Kalimantan Barat	12 bulan
4	dr. Muhammad Iqsan, Sp.OG	RSUD Muara Teweh	Barito Utara	Kalimantan Tengah	12 bulan
5	dr. Charles Edward Clifford Kalangi, Sp.OG	RSUD Lamandau	Lamandau	Kalimantan Tengah	12 bulan
6	dr. Hedi Mustiko, Sp.A	Rumah Sakit Umum Daerah Wakai	Tojo Una-Una	Sulawesi Tengah	12 bulan

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002